



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2010/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

--

JUMIATI binti M. JURIANI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha RT.010, RW. 001, No. 33, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat; -----

MELAWAN

NAHRUDDIN bin ABD. MUTHALIB, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin (rumah Bedah), RT.001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat; -----



 Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi- saksi
 serta memeriksa bukti- bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
 gugatannya pada tanggal 01 Juli 2010 yang didaftarkan di
 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor
 251/Pdt.G/2010/PA.Ktb. pada pokoknya mengajukan hal- hal
 sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 1993, Penggugat dengan
 Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah
 Nomor 380/41/XI/1993 tanggal 07 Desember
 1993);- -----

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
 sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana
 tercantum dalam buku nikah



tersebut; -----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. M. Ady Fahrurroji, umur 14 tahun, 2. M. Irham, umur 10 tahun, 3. Melyna, umur 7 tahun; -----

4. Bahwa, sejak September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; -----



b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya; -----

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2010 disebabkan Penggugat merasa tidak dapat lagi menyukai Tergugat akibat dari perbuatan Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas; -----

7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama lebih dari 4 bulan; -----

8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha



lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan
 saja; -----

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat
 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat
 memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
 menjatuhkan putusan yang amarnya
 berbunyi :- -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan
 Penggugat; -----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan
 Tergugat; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut
 hukum; -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-
 adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan
 Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan,
 sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan
 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di
 persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan persidangan nomor 251/Pdt.G/2010/PA- Ktb, tertanggal 08 Juli 2010, dan tanggal 22 Juli 2010, ia telah dipanggil dengan patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sebagai berikut :

a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 630206520470002, tanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru (P.1) ;

b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/41/XI/1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 07 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala
KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
(P.2) ; ----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut
diatas, Penggugat juga menghadapkan saksi- saksi ;

I. **HALIDINOR bin HADIR**, Umur 46 tahun, memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah Sepupu 2 kali dengan Penggugat,
dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah ;

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan
terakhir ini sering bertengkar ;

- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat
adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang
memberi nafkah kepada Penggugat, dan cekcok
terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu
disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak



dan

isteri ; -----

- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kehendak sendiri ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

II : **SA'ANAH** binti **SAKKUAT**, Umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat ;

- Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun



1993 ;-----

-

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu mereka sering bertengkar

;------

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak ada penghasilan tetap, dan cekcok terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak dan isteri ;-----

- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kehendak sendiri ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak



keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, tetap ingin bercerai dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan semula untuk cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara lain Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata menyangkut



bidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya (angka) 9 yang secara mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun ia telah di panggil dengan patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, sesuai PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 tahun 2008, mengingat bunyi pasal 154 ayat (1) RB,g jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini diperiksa dan diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu (P.1) dan (P.2), dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut pasal 285, dan 309 RBg.jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (P. 1) ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka secara formil Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 (Akta Nikah), yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat, maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa, sikap Tergugat tidak mau hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap ;

- Bahwa, saksi- saksi telah memberikan keterangan



dibawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan cekcok terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak dan isteri, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa, saksi / keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat 21, juga sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i : -----

- Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqorah ayat 231 : -----

ولا تمسكواهن ضررا لاعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka untuk memberikan kemadharatan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”.

- Kitab al- Anwar juz II halaman 55: -----

فإن تعزروا بتعزير أو تواروا أو غيبه جاز إثباته-

بالبينة-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



syara' yang berkaitan dengan perkara

ini; -

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (NAHRUDDIN bin ABD. MUTHALIB) terhadap Penggugat (JUMIATI binti M JURIANI); -

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada



Penggugat; -----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1431 H. oleh kami HARUN JP, S.Ag, selaku Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I, dan ACHMAD FAUSI, S.H.I, masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan SARMADI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SARMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincinan Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggikan P	Rp	55.000,00
3. Biaya Panggilan T	Rp	110.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.
256.000,00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)